


KK  
Per 96/99  
Poe  
u

**SKRIPSI**

**AITA POERDININGSIH**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI KONSUMEN HOME SHOPPING**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI KONSUMEN HOME SHOPPING**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pembimbing,**



**Sri Handajani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130 809 069**

**Penyusun,**



**Aita Poerdiningsih**  
**NIM. 039514219**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

- a. Di dalam sistem home shopping, hubungan hukum yang terjadi adalah jual-beli. Jual beli itu sendiri merupakan perjanjian yang konsensual artinya perjanjian itu sudah mempunyai kekuatan hukum pada saat telah tercapainya kata sepakat. Didalam sistem home shopping, kesepakatan itu terjadi pada saat konsumen dan pengusaha home shopping bersepakat melalui telepon mengenai produk yang akan dibeli konsumen dan harga dari produk tersebut. Kesepakatan yang terjadi merupakan kesepakatan secara lisan yang mempunyai arti bahwa masih ada kemungkinan hubungan hukum yang hendak dibentuk itu tidak terjadi. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan dari konsumen yang menegaskan bahwa ia benar-benar menginginkan hubungan hukum itu terjadi. Selain itu para pihak dalam sistem home shopping masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri dimana dari hak dan kewajiban tersebut dapat dilihat betapa lemahnya posisi konsumen dibanding pengusaha home shopping.
- b. Lemahnya kedudukan konsumen yang disebabkan tidak dilaksanakannya hak-hak konsumen dapat menimbulkan suatu perbuatan curang dari pengusaha home shopping sehingga menimbulkan kerugian pada diri konsumen. Atas kerugian yang menimpa dirinya konsumen, konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pengusaha home shopping. Ada dua upaya yang dapat

dipergunakan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi yaitu upaya damai dan gugatan ke pengadilan. Untuk gugatan ke pengadilan ada tiga macam dasar gugatan yang dapat digunakan konsumen yaitu wanprestasi, perbuatan melanggar hukum dan cacat tersembunyi.

## 2. Saran

- a. Karena jual-beli di dalam sistem home shopping dilakukan secara lisan maka banyak kerawanan di dalamnya, sehingga diharapkan pada pengusaha home shopping untuk benar-benar beritikad baik dan tidak melakukan suatu perbuatan tercela kepada konsumen. Selain itu diharapkan pada pemerintah untuk mengawasi praktek-praktek niaga model baru di Indonesia selama UU tentang Perlindungan Konsumen belum berlaku supaya para pelaku usaha tidak berbuat macam-macam ke konsumen.
- b. Diharapkan kepada pemerintah untuk segera membentuk BPSK dan BKPN sebelum berlakunya UU No. 8 Tahun 1999 agar konsumen di Indonesia lebih terlindungi. Selain itu pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen agar nanti pada waktu UU tersebut berlaku pada tahun 2000 segera bisa dilaksanakan di masyarakat. Selain pemerintah, pengusaha home shopping diharapkan untuk beritikad baik dengan mencantumkan nama badan hukumnya dalam iklannya di televisi agar memberi kemudahan pada konsumen di dalam meminta ganti rugi.